

PERAN LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM HALAL: TANTANGAN DAN PELUANG

Rahayu Japar¹ Idris Paraikkasi² Cut Muthiadin³

Universitas Muhammadiyah Makassar¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{2,3}

Correspondence Author: rahayujapar@unismuh.ac.id

Abstract: *This research explores the role of the Halal Certification Institute (LSH) in building a credible and sustainable halal ecosystem, and identifies the challenges and opportunities it faces. LSH functions as the guardian of halal standards, ensuring products and services in circulation meet strict criteria. The main challenges faced include the need for international standardization and harmonization, maintaining transparency and public trust, overcoming different regulations in various countries, as well as limited resources and capacity. On the other hand, there are great opportunities in the global halal market which continues to grow, the use of technology to increase efficiency and transparency, increased international cooperation for certification recognition, wider education for producers and consumers, and diversification of certification services into other sectors such as cosmetics, pharmaceuticals, and Islamic finance. The research results show that with the right strategy, LSH can strengthen the halal ecosystem, increase public trust, and encourage halal economic growth at the global level. This research provides important insights for stakeholders in efforts to improve and optimize the role of LSH in the halal ecosystem.*

Keywords: *Halal Certification; Opportunities; Challenges and Solutions.*

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi peran Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) dalam membangun ekosistem halal yang kredibel dan berkelanjutan, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapinya. LSH berfungsi sebagai penjaga standar kehalalan, memastikan produk dan layanan yang beredar memenuhi kriteria yang ketat. Tantangan utama yang dihadapi meliputi perlunya standarisasi dan harmonisasi internasional, menjaga transparansi dan kepercayaan publik, mengatasi regulasi yang berbeda di berbagai negara, serta keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Di sisi lain, terdapat peluang besar dalam pasar halal global yang terus berkembang, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, peningkatan kerjasama internasional untuk pengakuan sertifikasi, edukasi yang lebih luas kepada produsen dan konsumen, serta diversifikasi layanan sertifikasi ke sektor-sektor lain seperti kosmetik, farmasi, dan keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, LSH dapat memperkuat ekosistem halal, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi halal di tingkat global. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemangku kepentingan dalam upaya memperbaiki dan mengoptimalkan peran LSH dalam ekosistem halal.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal; Peluang; Tantangan dan Solusi.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran konsumen Muslim akan pentingnya produk halal telah meningkat secara signifikan. Produk halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman, tetapi juga meluas ke berbagai sektor seperti kosmetik, farmasi, dan layanan keuangan. Sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan ini, berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mengembangkan sistem sertifikasi halal untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran memenuhi standar Syariah (Syarif & Adnan, 2019).

Lembaga sertifikasi halal memainkan peran krusial dalam ekosistem halal (Nasution, 2022). Mereka bertanggung jawab untuk melakukan audit, memberikan sertifikasi, dan memantau

kepatuhan produsen terhadap standar halal. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, mendukung industri halal, dan memperluas pasar produk halal baik di tingkat nasional maupun internasional (Permata et al., 2023). Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan permintaan konsumen Muslim terhadap produk dan layanan halal, peran lembaga sertifikasi halal menjadi semakin penting dalam membangun ekosistem halal yang kuat dan terpercaya (Jauhari, 2024). Lembaga sertifikasi halal tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memiliki potensi untuk menciptakan peluang ekonomi yang signifikan bagi produsen, konsumen, dan pasar global (Putri karina et al., 2023).

Pertama, dengan pertumbuhan populasi Muslim di seluruh dunia, pasar produk halal terus mengalami ekspansi yang pesat. Menurut laporan Global Islamic Economy, nilai pasar produk halal global diperkirakan mencapai triliunan dolar, mencakup berbagai sektor seperti makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, hingga layanan keuangan (Herianti et al., 2023). Lembaga sertifikasi halal memiliki peluang besar untuk mendukung dan mengakselerasi pertumbuhan ini dengan menyediakan standar dan sertifikasi yang diakui secara internasional (Nasution, 2022).

Lembaga sertifikasi halal dapat memainkan peran kunci dalam mendorong inovasi dan diversifikasi produk halal (Pujiyanto, 2024). Dengan memberikan panduan dan sertifikasi yang jelas, produsen dapat lebih mudah mengembangkan produk-produk baru yang memenuhi kebutuhan konsumen Muslim. Hal ini termasuk pengembangan produk halal yang ramah lingkungan, organik, dan berkelanjutan, yang semakin diminati oleh konsumen modern yang sadar akan isu kesehatan dan lingkungan.

Lembaga sertifikasi halal juga dapat memperkuat kolaborasi dan kerjasama internasional. Melalui harmonisasi standar dan pengakuan sertifikasi lintas negara, lembaga ini dapat membantu mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan akses produk halal ke pasar global. Kerjasama internasional juga dapat meningkatkan kepercayaan dan transparansi dalam rantai pasokan produk halal, sehingga menguntungkan semua pihak yang terlibat. Lembaga sertifikasi halal dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas dan integritas produk halal (Nasution, 2022). Dengan adanya sistem sertifikasi yang ketat dan terstandar, konsumen dapat memiliki kepercayaan lebih terhadap produk halal yang mereka konsumsi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan konsumen, tetapi juga mendorong produsen untuk menjaga kualitas produk mereka agar tetap kompetitif di pasar.

Lembaga sertifikasi halal memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan memelihara ekosistem halal yang komprehensif dan terpercaya (Sup et al., 2020). Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa produk dan layanan yang beredar di pasaran sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup aspek kebersihan, kesehatan, dan etika produksi. Namun, dalam menjalankan peran ini, lembaga sertifikasi halal menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Namun, dalam implementasinya, lembaga sertifikasi halal menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini mencakup isu regulasi, sumber daya, dan harmonisasi standar internasional. Selain itu, ada peluang besar bagi lembaga sertifikasi halal untuk mengembangkan inovasi dan memperkuat kerjasama internasional guna membangun ekosistem halal yang lebih kuat (Eva Diyah et al., 2022).

Salah satu tantangan utama adalah keberagaman standar dan regulasi halal di berbagai negara. Meskipun ada upaya internasional untuk menyelaraskan standar halal, perbedaan dalam interpretasi dan penerapan hukum syariah seringkali menghambat proses harmonisasi. Hal ini dapat menciptakan kebingungan bagi produsen dan konsumen serta menghambat perdagangan internasional produk halal. Selain itu, masalah transparansi dan akuntabilitas dalam proses

sertifikasi sering menjadi sorotan. Kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan dalam proses sertifikasi dapat merusak kepercayaan konsumen terhadap lembaga sertifikasi dan produk bersertifikat halal. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme penegakan yang efektif untuk memastikan integritas sertifikasi halal (Putra, 2015).

Kendala lain yang signifikan adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal tenaga ahli maupun infrastruktur. Banyak lembaga sertifikasi halal yang masih kekurangan tenaga ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang syariah dan teknologi pangan (Nasution, 2022). Selain itu, biaya sertifikasi yang tinggi dapat menjadi beban bagi produsen kecil dan menengah, yang pada gilirannya dapat membatasi partisipasi mereka dalam ekosistem halal (Permata et al., 2023).

Dalam konteks globalisasi, tantangan juga muncul dari meningkatnya kompleksitas rantai pasokan. Dengan rantai pasokan yang melibatkan banyak negara dan entitas, memastikan kepatuhan halal dari bahan baku hingga produk akhir menjadi tugas yang sangat menantang. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik dan pengawasan yang ketat di seluruh rantai pasokan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran lembaga sertifikasi halal dalam membangun ekosistem halal, mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan, serta tantangan yang harus diatasi. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi para pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas dan integritas produk halal di pasar global.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *library research* (studi pustaka) dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan resmi, maupun dokumen-dokumen lainnya yang kredibel dan relevan. (Saadah et al., 2022) Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan mempertimbangkan bahwa tujuan dilakukannya kajian ini guna untuk memberikan gambaran secara mendetail terkait transformasi industri pangan melalui undang-undang pangan halal dalam manajemen efektif sistem jaminan halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Pentingnya Sertifikasi Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab dari akar kata "*halla-yahillu-hallan wahalalan*" yang berarti bertahalul (keluar dari ihram), diperbolehkan atau diizinkan. Jika kata tersebut dikaitkan dengan suatu barang maka berarti halal (dimakan atau diminum), namun jika dikaitkan dengan tempat maka kata tersebut berarti berhenti, singgah, tinggal, atau berdiam (Munawwir dalam Devid Frastiawan 2020). Kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, dan obat-obatan. Sedangkan pengertian yang lain, berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang semuanya ditentukan berdasarkan *nash* al-Qur'an (Sup et al., 2020).

Halal sudah menjadi istilah yang populer dalam ajaran Islam. Halal biasanya digunakan untuk menyebut makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut Islam. Namun sebenarnya, istilah halal tidak hanya digunakan untuk menyebut makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi. Dalam konteks yang lebih luas istilah halal merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan menurut ajaran Islam yang mencakup aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian, cara mendapatkan rezeki dan sebagainya (Ridwan, 2019). Muhammad ibn Ali al-

Shaukani berpendapat, dinyatakan sebagai halal karena telah terlepas dan terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah.

Landasan hukum produk halal yang sesuai dengan syariat Islam antara lain terdapat dalam Qs Al-Baqarah :168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahan Kemenag 2019:

168. Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Beberapa prinsip Islam tentang halal dan haram sebagai berikut: (1) Segala sesuatu pada awalnya adalah *mubah*. Dalam Islam segala sesuatu itu adalah halal dan boleh dan tidak ada yang haram sampai ada *nash*/dalil yang tegas mengharamkannya; (2) Halal dan haram adalah hak Allah SWT semata. Peran ulama dalam hal ini adalah merumuskan dan menjabarkan lebih lanjut hal-hal yang telah di tegaskan oleh Allah SWT; (3) Mengharamkan yang halal akan menimbulkan sesuatu keburukan dan bahaya; (4) Suatu yang halal tidak memerlukan yang haram; (5) Sesuatu yang membawa kepada yang haram adalah haram; (6) Bersiasat kepada yang haram adalah haram; (7) Niat baik tidak dapat menghalalkan sesuatu yang haram; (8) Menjauhkan diri dari *syubhat* karena takut terjatuh dalam keharaman; (9) Sesuatu yang haram berlaku untuk semua; (10) Keadaan terpaksa memperbolehkan yang terlarang (Depag, 2003).

Lembaga Sertifikasi Produk Halal

Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral, karena sertifikasi halal termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang secara sistem hukum merupakan bagian dari sistem hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum setara bersifat imperatif. Dan hal ini sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. Fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam. Pemerintah mematuhinya seperti tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Ketaatan pemerintah terhadap fatwa halal MUI terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah berkaitan dengan persoalan kehalalan pangan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan terakhir Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Panji 2017). Lembaga yang berperan dalam sertifikasi halal antara lain:

a. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)


Kementerian Agama Republik Indonesia meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada hari Rabu, 11 Oktober 2017. BPJPH merupakan badan baru di Kementerian Agama yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Keberadaannya berada di bawah Menteri Agama dan bertanggungjawab kepada menteri juga. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa kewenangan BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal mencakup; (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, (2) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, (3) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk, (4) melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri, (5) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, (6) melakukan akreditasi terhadap LPH, (7) melakukan registrasi Auditor Halal, (8)

melakukan pengawasan terhadap JPH, (9) melakukan pembinaan Auditor Halal; dan (11) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Berdasarkan kewenangan atributif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 tersebut, BPJPH merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan sertifikasi produk halal di Indonesia. Dengan demikian maka proses sertifikasi produk halal tidak lagi berada di bawah kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Kepala BPJPH Soekoco, mengemukakan bahwa BPJPH berdasarkan ketentuan undang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, menerbitkan atau mencabut sertifikat halal, melakukan registrasi produk halal impor, melakukan pembinaan auditor halal, edukasi, dan publikasi produk halal. Dengan dibentuknya BPJPH, maka kewenangan atas sertifikasi bukan lagi menjadi tanggung jawab Lembaga Kajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) saja, tetapi menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan MUI, Implementasi Sistem Jaminan Halal merupakan langkah berbagi tanggung jawab, sehingga manifestasi *sharing responsibility*, agar jangan sampai diartikan bahwa sertifikasi itu menjadi tanggung jawab pihak MUI semata.

Sertifikasi halal menjadi tanggung jawab disini maksudnya pemerintah dan MUI memiliki peran masing-masing, sehingga tidak tumpang tindih. Dalam proses sertifikasi halal, MUI melalui LPPOM MUI berwenang pada proses pengecekan dan pemeriksaan (audit halal), dan melalui komisi Fatwa MUI mengkaji dan menetapkan halal. Sedangkan pemerintah melalui Kementerian Agama ada bagian administrasi, pengawasan, dan penindakan. Pemerintah memiliki peran untuk menindak sektor perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait produk atau pangan lainnya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal setidaknya menimbulkan dua konsekuensi, yaitu pertama adanya sifat wajib sertifikasi halal (*mandatory*) yang bertujuan agar adanya kejelasan bahwa yang halal adalah yang benar-benar halal sesuai kriteria halal dan kedua, produk yang tidak halal harus dinyatakan tidak halal.

Kehadiran BPJPH sebagai penyelenggara halal yang baru pada awal kehadirannya mendapat respon positif dari masyarakat diharapkan pengurusan proses penyelenggaraan jaminan halal menjadi semakin lebih baik dari sebelumnya. Dari segi kelembagaan dan legalitas tentunya keberadaan BPJPH menjadi kuat, karena telah diatur dalam undang-undang. Oleh itulah, untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi dan pengawasan terhadap produk halal, maka diharapkan BPJPH dapat beroperasi secara profesionalisme, berintegritas dan transparansi. BPJPH juga mengambil historis dengan mentransformasi pemberlakuan penyelenggaraan halal di Indonesia dari semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*) dari semula dilaksanakan oleh Ormas keagamaan Islam beralih menjadi tanggung jawab negara. Dalam peran krusial ini, BPJPH menjadi jembatan penghubung relasi agama dan negara yang mengusung moderasi beragama menjadi representasi kemampuan umat Islam Indonesia mengakomodasi sekaligus menemukan jalan terbaik persoalan krusial ini dengan paradigma simbiosis.



b. LPPOM-MUI Pusat

Lembaga Pengkajian Pangan/ Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) didirikan atas dasar keputusan Majelis Ulama Indonesia. Nomor: 018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989 M/26 Jumadil Awal 1409 H. Adapun Tugas-tugasnya sebagai berikut: “*Pertama*, mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat; *kedua*, mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan upaya memproduksi dan memperjualbelikan suatu produk, penggunaan makanan, minuman, serta obat-obatan yang sesuai dengan ajaran Islam; *ketiga*, mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan/restoran, perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan seta penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dipergunakan oleh masyarakat, khususnya umat Islam harus terjamin kehalalannya; *keempat*, menyampaikan hasil-hasil kajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetika; *kelima*, mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri.

Kelahiran LPPOM-MUI sangat penting guna membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijakan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, LP POM-MUI didirikan untuk memberikan rasa tenang pada umat tentang produk yang dikonsumsi. Lembaga strategis ini menjadi wadah komunitas sejumlah ahli pangan, obat-obatan/kimia, biokimia, gizi, fiqih Islam dan lain-lain. Dengan dukungan tenaga ahli ini, MUI melangkah, menelusuri berbagai masalah halal dan haramnya produk yang ditinjau dari sudut kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Pada tahun 1994, LPPOM-MUI mulai menerbitkan sertifikat halal bagi perusahaan-perusahaan yang dinyatakan lulus pemeriksaan. Hingga saat ini LP POM-MUI telah mengeluarkan ribuan sertifikat halal untuk berbagai jenis produk dan berbagai perusahaan di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Dalam melaksanakan proses sertifikasi halal/LP POM-MUI menggunakan prosedur baku dan panduan pelaksanaan yang dituangkan dalam bentuk SOP (*Standard Operation Procedure*). Panduan ini terus dikembangkan, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEK.

Perkembangan selanjutnya, LPPOM-MUI terus mengintensifkan *Halal Assurance System* (HAS), atau yang disebut juga Sistem Jaminan Halal (SJH), yakni sebuah sistem yang dirancang, diimplementasikan dan dijaga oleh pihak perusahaan dengan tujuan menjaga kelangsungan status halal dari proses maupun manajemen produksi, guna menjamin kehalalan produknya sesuai dengan ketentuan LP POM-MUI. Eksistensi LPPOM-MUI semakin diterima dalam kancah internasional. Hal itu dibuktikan dengan pewacanaan di Pelatihan Internasional Sistem jaminan Halal yang bertema "*Trend of Halal Product in Global Market*" Meminta agar LP POM-MUI menjadi *Leader* dalam *Global Halal-hub* (Pusat Halal Dunia) yang diselenggarakan di Jakarta. Kegiatan sertifikasi halal di Indonesia yang kurang lebih berumur 25 tahun, telah efektif dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat baik nasional, maupun internasional untuk melaksanakan sertifikasi halal karena telah membuahkan hasil dan teruji.

Kedudukan LPPOM-MUI adalah sebagai lembaga semi otonom yang memiliki tugas khusus di bidang keselamatan pangan umat Islam dari zat-zat *additive*. Secara struktural, kedudukan LPPOM-MUI dapat dibentuk baik pada MUI Pusat maupun MUI Daerah. Namun, karena proses untuk dapat terwujudnya sertifikat halal membutuhkan para ahli dan dukungan sarana laboratorium guna melakukan proses hukum, maka untuk sementara kedudukan LPPOM-MUI hanya berada pada MUI Pusat dan Provinsi. Penetapan fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI setelah dilakukan audit oleh LP POM-MUI serta melaporkannya kepada Komisi tersebut. Laporan dari LPPOM-MUI kemudian dibawa ke dalam sidang Komisi Fatwa. Komisi Fatwa MUI selanjutnya menetapkan halal atau tidaknya produk tersebut berdasarkan berita acara yang disampaikan LPPOM-MUI. Setelah semua proses itu dilalui, barulah kemudian dikeluarkan sertifikat halal kepada produk tersebut.

Peluang

Faktor-faktor yang Menjadi Pendukung dalam Pengimplementasian UU Nomor 33 Tahun 2014 (Eva Diyah et al., 2022):

- a. Adanya peraturan yang mengatur sertifikasi halal . Jaminan Produk Halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelum terbitkan UU No. 33 Tahun 2014, sertifikasi halal bersifat *voluntary*, namun pasca diterbitkan undang-undang tersebut menjadi *mandatory*. Oleh karena itu produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini tidak hanya berlaku pada produk pangan besar, tetapi juga termasuk produk industri menengah dan kecil.
- b. Relasi antar instansi dan lembaga dalam mewujudkan Jaminan Produk Halal diharapkan pengurusan proses penyelenggaraan jaminan halal menjadi semakin lebih baik dari sebelumnya. Dari segi kelembagaan dan legalitas tentunya keberadaan BPJPH menjadi lebih kuat, karena telah diatur dalam undang-undang. Oleh itulah, untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi dan pengawasan terhadap produk halal, maka diharapkan BPJH dapat beroperasi secara profesionalisme, berintegritas dan transparan.
- c. Konsumen dan produsen mayoritas menganut agama Islam.Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim, maka tentunya kebutuhan akan sertifikasi halal atas suatu produk menjadi tinggi, karena dalam perspektif Islam, selain halal makanan juga harus baik (*thoyyib*). Sebelum dikeluarkannya undang-undang jaminan halal penyelenggaraan sertifikasi produk halal hanya bersifat *voluntary* (sukarela), namun demikian setelah

diundangkannya undang-undang jaminan produk halal, penyelenggaraan sertifikasi halal bersifat *mandatory* (wajib). Oleh sebab itu, para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mendaftar ke BPJPH agar produknya bisa disertifikasi kehalalannya.

Tantangan Lembaga Sertifikasi Halal

Tantangan Pengembangan Produk Halal di Indonesia dalam pengembangan produk halal juga menghadapi beberapa kendala yang sama dengan kendala di tingkat global. Kendala-kendala tersebut mencakup kesulitan mengontrol dan menjamin produk halal, kurangnya sertifikasi halal, masih perlu penegakan integritas pengaturan halal, perusahaan halal kesulitan mencari dukungan pembiayaan dan investasi, keterbatasan sumber daya dan substitusi bahan baku, rendahnya kesadaran akan produk halal di luar segmen non-makanan, dan perlu tenaga kerja berkualitas.

Menurut Ikhsan Abdullah, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), perkembangan industri halal Indonesia berjalan stagnan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha di Indonesia belum menganggap industri halal sebagai peluang bisnis penting, padahal industri halal saat ini telah menjadi trend global di dunia. Di samping itu, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagai payung hukum produk halal di Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan industri halal belum dirasakan pengaruhnya secara signifikan terhadap pertumbuhan dan percepatan industri halal.

Beberapa kendala dalam mengembangkan produk halal secara global menurut Mirsa Astuti 2020 antara lain:

a. Kesulitan Mengontrol dan Menjamin Produk Halal

Karena halal berupa proses yang terkait dengan keyakinan agama dan karena itu sulit dikontrol dan dijamin. Dari sudut pandang konsumen juga masih terdapat kendala untuk mengevaluasi dan memverifikasi apakah suatu produk halal atau tidak bahkan setelah mengkonsumsi produk tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar konsumen harus bergantung pada penjual dan/atau mempercayai informasi yang tertera pada label produk sehingga menjadi panduan pada saat pembelian. Dalam kasus halal, dituntut kepercayaan pada label produk terhadap semua proses halal termasuk penanganan dan keselamatan. Dan yang terakhir dikaitkan dengan efektivitas proses penyembelihan hewan dimana semua darahnya harus dipastikan keluar semua, terhindar dari potensi sumber kontaminasi bakteri, sehingga dihasilkan daging yang sehat.

b. Kurangnya Sertifikasi Menjadi Tantangan Pertumbuhan Produk Halal

Pasar halal memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Namun, sebagian besar negara-negara Muslim tidak menerapkan sertifikasi halal sebagai persyaratan wajib. Kurangnya sertifikasi halal oleh badan yang diakui dan dihormati bisa menimbulkan tantangan untuk pengembangan di masa depan. Karena sampai saat ini sebagian besar negara-negara mayoritas Muslim belum mempersyaratkan sertifikasi halal, karena mereka sering tidak mampu menyediakan produk bersertifikat halal untuk pasar internasional. Penyertifikasian halal yang kompeten menguji aditif, alat bantu pengolahan, pelumas, kemasan, dan bahan kimia sanitasi.

c. Perusahaan Halal Kesulitan Mencari Dukungan Pembiayaan dan Investasi

Tantangan utama yang menghambat perkembangan pasar halal adalah kurangnya dukungan di jasa keuangan dan investasi. Meskipun pasar halal cukup besar, banyak perusahaan dalam rantai pasokan halal, terutama di segmen makanan, merupakan perusahaan kecil dan terpisah-pisah, berjuang untuk mencapai skala ekonomi dan beroperasi secara efisien.

d. Larangan Terhadap Produk Halal

Pertumbuhan pasar halal, terutama di negara-negara Barat ditantang oleh reaksi negatif terhadap produk halal, karena iklim politik negatif yang terkait dengan umat Islam. Reaksi ini sekarang memperluas ke tingkat regulasi halal pemerintah, karena beberapa negara membatasi atau melarang daging halal.

e. Keterbatasan Sumberdaya dan Substitusi Bahan Baku

Dalam memperoleh sumber bahan baku halal menghadapi permasalahan bagi pelaku usaha di pasar halal. Biaya, kualitas, konsistensi dan ketersediaan bahan baku, serta kemungkinan terbatas substitusi adalah masalah besar di sini. Misalnya, bahan yang paling umum dari produk makanan, gelatin halal, telah dikembangkan. Hal ini sudah mendapatkan perhatian besar tetapi penerapan dalam skala lebih luas dan masih perlu diperhatikan. Substitusi kandungan halal terhadap kandungan bahan non-halal yang biasa digunakan secara umum merupakan kesempatan yang besar untuk pemasok global terutama untuk produsen khusus dalam rantai nilai farmasi dan kosmetik. Misalnya, karena mayoritas lapisan gelatin digunakan dalam pengobatan dan vitamin di pasar berasal dari sumber-sumber non-halal, ada peluang besar bagi perusahaan yang menghasilkan alternatif dengan bahan yang halal.

f. Rendahnya Kesadaran akan Produk Halal di Luar Segmen Non-Makanan

Saat ini kesadaran akan produk halal berkembang di kalangan konsumen Muslim, masih dalam masa pertumbuhan, terutama terhadap segmen produk makanan. Selain itu, terdapat perbedaan dalam kesadaran dalam memanfaatkan barang dan jasa halal dalam basis pelanggan Muslim secara global. Misalnya, di negara-negara mayoritas Muslim, kebanyakan konsumen akan menganggap semuanya kredibel halal sementara di pasar yang mayoritas masyarakatnya non-Muslim, konsumen akan mencari verifikasi halal. Sejumlah besar konsumen terutama di pasar mayoritas Muslim yang ambivalen atau tidak menyadari bahan yang tidak diperbolehkan dalam obat atau kosmetik, karena mereka mengasumsikan bahwa pemerintah mengelola hal itu.

Solusi dari Tantangan dan kendala Lembaga Sertifikasi Halal

Solusi yang dapat ditawarkan (Aprilia & Priantina, 2022) dalam meningkatkan jumlah sertifikasi halal pada sektor kuliner yaitu dengan:

- a. mengadakan pelatihan terkait sertifikasi halal, mulai dari pengajuan sampai dengan penerbitan sertifikasi halal kepada pelaku usaha,
- b. Meningkatkan kualifikasi SDM halal/Penyelia halal yang berkompetensi dalam sertifikasi halal, pihak penyelenggaraan dapat bekerja sama dengan pemerintah, serta meningkatkan sosialisasi terkait sertifikasi halal.
- c. Meningkatkan informasi, edukasi, dan sosialisasi terkait sertifikasi halal kepada pelaku usaha
- d. Meningkatkan SDM halal/Penyelia halal yang berkompetensi dalam sertifikasi halal,
- e. Memberikan fasilitasi gratis terkait sertifikasi halal dalam hal pembiayaan kepada pelaku usaha yang kurang mampu karena sisi anggaran pada sertifikasi halal itu terbatas, walaupun terdapat isu gratis namun dalam prakteknya masih ada yang harus melakukan pembayaran dan biayanya cukup besar.

KESIMPULAN

Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) memiliki peran penting dalam membangun ekosistem halal yang kredibel dan berkelanjutan, dengan memastikan bahwa produk dan layanan yang beredar memenuhi standar kehalalan yang ketat. Tantangan yang dihadapi LSH meliputi perlunya standarisasi dan harmonisasi internasional, menjaga transparansi dan kepercayaan publik, mengatasi regulasi yang berbeda-beda di berbagai negara, serta keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Namun, terdapat peluang besar dalam pasar halal global yang terus berkembang, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, peningkatan kerjasama internasional untuk pengakuan sertifikasi, edukasi yang lebih luas kepada produsen dan konsumen, serta diversifikasi layanan sertifikasi ke sektor-sektor lain seperti kosmetik, farmasi, dan keuangan syariah. Dengan strategi yang tepat, LSH dapat memperkuat ekosistem halal, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi halal di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150–165. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>
- Ali, M. (2016). “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal.” *Ahkam*, Vol. 16, No. 2. Diambil dari <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
- Aprilia, S., & Priantina, A. (2022). Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner di Bangka Selatan. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 2(1), 50–71. <https://doi.org/10.30653/ijma.202221.46>
- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14–20. <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16>
- Depag. (2003). *Pedoman Produk Halal*. Jakarta: Proyek Pembinaan Pangan Halal.
- Diyah Nadia Eva, dkk, 2022, Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, *Sibatik Journal | Volume 1 No.12 (2022)* <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>
- Eva Diyah, N., Riyanti, A., & Karim, M. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2863–2874. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461>
- Herianti, H., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). Industri Halal Dari Perspektif Potensi Dan Perkembangannya di Indonesia. *Indonesia Journal of Halal*, 6(2), 56–64. <https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19249>
- Jauhari, M. S. (2024). Analisis Proyeksi Peningkatan Konsumsi Produk Halal Di Berbagai Sektor Ekonomi Indonesia Hingga Tahun 2025. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(01), 105–122. <https://doi.org/10.30868/ad.v8i01.6495>
- Khairuddin, K., & Zaki, M. (2021). Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat. *Asas*, 13(1), 101–121.

<https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>

- M. Aris Pujiyanto, F. A. S. (2024). *Peningkatan Pengetahuan Pentingnya Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Umkm Di Kabupaten Banjarnegara*. 7(1), 12–18.
- Nasution, L. Z. (2022). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 13(1), 137–155. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v13i1.1979>
- Permata, M. S., Zunaidi, A., Hermadiani, F., & Chumairo, M. (2023). Resilien Ekonomi Umat: Tantangan dan Prospek Industri Halal Pasca Krisis Pandemi Covid-19. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1), 352–365. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1044%0Ahttps://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/download/1044/411>
- Putra Panji Adam Agus, 2017, Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.1 No. 1 Januari 2017 Hal. 150-165, Online ISSN: 2540-8402 | Print ISSN: 2540-8399
- Putra, M. A. S. (2015). *Kewenangan LPPOM MUI pasca UU JPH*. 33.
- Putri karina, Nur Anisa, & Rahmada Fitri Vina. (2023). Kajian Literatur: Manajemen Bisnis Halal Berbasis Syariah Dalam Perekonomian Global. *Jurnal Agama, Sosial Dan Buudaya*, 1, 847–859.
- Ridwan, M. (2019). Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 14–29. <https://doi.org/10.33650/profit.v3i1.537>
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64.
- Sup, D. F. A., Fahmi, A. S. R., Hilal, F. N., & Firdaus, M. I. (2020). Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), 36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).36-44](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).36-44)
- Syarif, F., & Adnan, N. (2019). Pertumbuhan dan Keberlanjutan Konsep Halal Economy di Era Moderasi Beragama. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 93–122. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.97>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/Jurnal-Halal-161.pdf>